Journal of Law, Policy, and Governance
Vol. 1 No. 2 (2026)
ISSN 3047-9355

Pengantar Hukum Ketenagakerjaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Irfan Nugraha
Universitas Insan Pembangunan, Indonesia
Corresponding author: email: choolank@gmail.com

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum ketenagakerjaan dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam perspektif perlindungan hukum terhadap pekerja di Indonesia. Permasalahan ketenagakerjaan menjadi isu penting dalam pembangunan nasional karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan tenaga kerja, kepastian hukum, serta hubungan harmonis antara pekerja dan pengusaha. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, jurnal hukum, dan dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum ketenagakerjaan memiliki fungsi strategis dalam menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Selain itu, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilakukan melalui mekanisme bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan Pengadilan Hubungan Industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan perlindungan hukum bagi pekerja guna menciptakan hubungan industrial yang adil, produktif, dan berkelanjutan.
Kata Kunci: hukum ketenagakerjaan; hubungan industrial; perselisihan industrial; perlindungan pekerja.

Abstract *- This study aims to analyze labor law regulations and industrial relations dispute settlement mechanisms from the perspective of legal protection for workers in Indonesia. Labor issues have become an important concern in national development because they are directly related to workers' welfare, legal certainty, and harmonious relations between workers and employers. This research employed a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. Data sources were obtained through library research in the form of laws and regulations, scientific books, legal journals, and other supporting documents. The results show that labor law has a strategic function in creating a balance of rights and obligations between workers and employers. In addition, industrial relations disputes are resolved through bipartite negotiations, mediation, conciliation, arbitration, and the Industrial Relations Court in accordance with statutory regulations. This study emphasizes the importance of strengthening legal protection for workers in order to create fair, productive, and sustainable industrial relations.*
Keywords: *labor law; industrial relations; industrial disputes; worker protection.*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Hukum ketenagakerjaan merupakan bidang hukum yang memainkan peran penting dalam membentuk hubungan antara pekerja dan pengusaha. Dalam konteks pembangunan nasional, tenaga kerja manjadi salah satu elemen kunci dalam proses produksi dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, ketentuan hukum ketenagakerjaan sangat penting untuk menyeimbangkan kebutuhan pekerja dan pengusaha, sehingga tercipta hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan adil.

Pertumbuhan sektor industri dan evolusi hubungan kerja di Indonesia telah memunculkan serangkaian masalah hukum yang kompleks. Hal ini mencakup pemecatan, litigasi, konflik kepentingan, sengketa terkait pemecatan, serta konflik antar serikat pekerja. Masalah-masalah ini memerlukan penyelesaian yang efektif dan adil untuk mencegah eskalasi menjadi konflik yang berkepanjangan.

Buku *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan dan Penyelesaian Sengketa dalam Hubungan Industrial* menjadi referensi penting yang membahas secara mendetail dasar-dasar hukum

ketenagakerjaan dan metode penyelesaian sengketa dalam hubungan industrial di Indonesia. Karya ini sangat penting untuk studi, karena memuat konsep-konsep fundamental yang relevan dengan hubungan industrial modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini didasarkan pada metodologi penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan deskriptif dan analitis. Penelitian hukum normatif ini didasarkan pada analisis literatur khusus buku *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan dan Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan.* Selain itu*,* penelitian ini juga mencakup tinjauan terhadap berbagai undang-undang, peraturan, dan publikasi lain yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menyajikan isi dan struktur karya ini, sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk mengevaluasi relevansi, kelebihan, dan kekurangannya dalam kaitannya dengan perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia.

Sumber data untuk penelitian ini meliputi sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer meliputi Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Nomor 2 Tahun 2004, dan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Sumber hukum sekunder meliputi berbagai literatur tentang hukum ketenagakerjaan, dan jurnal akademik yang membahas hubungan industrial.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu menafsirkan informasi yang diperoleh dari penelitian ini dan mengkajinya dalam kaitannya dengan teori-teori yang relevan serta undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengantar Hukum Ketenagakerjaan dan Penyelesaian Sengketa dalam Hubungan Industrial menjelaskan konsep-konsep dasar hukum ketenagakerjaan serta metode penyelesaian sengketa dalam hubungan industrial di Indonesia. Buku ini disusun secara jelas, dimulai dengan definisi hukum ketenagakerjaan, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai hubungan industrial, perjanjian kerja, dan perlindungan pekerja, serta diakhiri dengan uraian mengenai penyelesaian sengketa dalam hubungan industrial. Penulis bertujuan untuk menyampaikan pemahaman dasar mengenai hubungan hukum antara pekerja dan pengusaha berdasarkan hukum positif Indonesia. Selain itu, teks ini menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi pekerja, yang berada dalam posisi ekonomi yang lebih lemah dibandingkan dengan pengusaha.

Buku ini menjelaskan bahwa hubungan industrial merupakan sistem hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam kerangka produksi barang dan jasa. Penulis menguraikan prinsip-prinsip hubungan industrial berdasarkan Pancasila, yang berpusat pada keseimbangan kepentingan, dialog, dan keadilan sosial. Selain itu, buku ini menganalisis berbagai jenis sengketa ketenagakerjaan, termasuk litigasi, konflik kepentingan, sengketa terkait pemutusan hubungan kerja, dan konflik antar serikat pekerja.

Gambar & Isi Buku

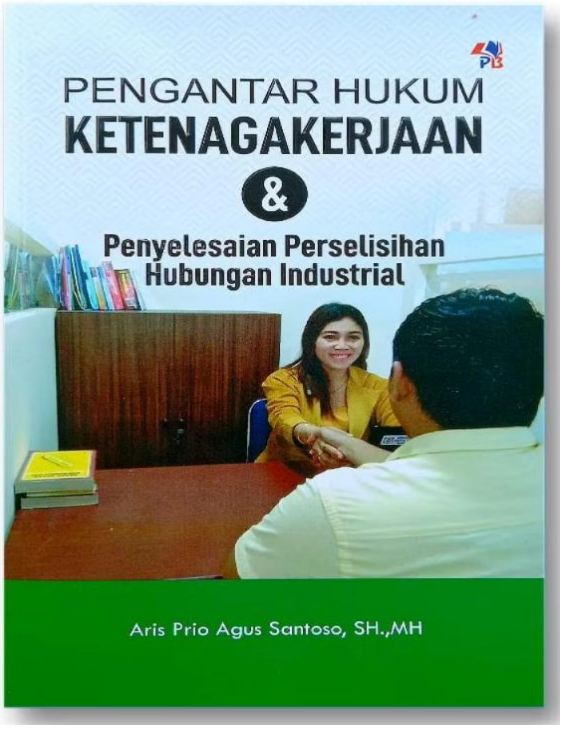

Judul: Pengantar Hukum Ketenagakerjaan & Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Penulis: Agus Prio Santoso, SH., MH.

Tahun Terbit: 2022

Penerbit: Pustaka Baru Perss

Jumlah Halaman: 184 Halaman

Gambar 1. Sumber Informasi
Sumber: Pustaka Baru Perss (2022)

Secara keseluruhan, isi buku ini didasarkan pada pendekatan teoretis dan normatif. Penulis menggunakan bahasa yang relatif mudah dipahami, sehingga buku ini tidak hanya dapat diakses oleh mahasiswa, tetapi juga oleh pembaca umum. Setiap topik dilengkapi dengan landasan hukum yang relevan, yang membantu pembaca memahami penerapan praktis hukum ketenagakerjaan

Kutipan dan Acuan

Hukum ketenagakerjaan merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk menjamin perlindungan dan keseimbangan dalam hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha. Prinsip ini menjadi landasan yang tak terpisahkan dalam membangun hubungan industrial yang harmonis. penyelesaian sengketa industrial harus didasarkan pada mekanisme yang mengutamakan pencapaian konsensus dan keadilan guna menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Kelebihan Buku

Buku ini memiliki berbagai fitur yang menjadikannya sebagai acuan akademis terkemuka di bidang hukum ketenagakerjaan. Isi buku ini disusun secara sistematis dan koheren, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami konsep-konsep dasar hukum ketenagakerjaan serta mekanisme penyelesaian sengketa ketenagakerjaan. Selain itu, penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami memastikan bahwa isinya mudah dimengerti tidak hanya bagi mahasiswa, tetapi juga

bagi para profesional hukum dan masyarakat umum. Analisis yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum dan peraturan yang relevan juga menambah nilai dengan memberikan pemahaman normatif yang kokoh mengenai praktik hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Oleh karena itu, buku ini tidak hanya berguna sebagai buku teks akademis, tetapi juga berfungsi sebagai panduan mendasar untuk hubungan industrial dalam praktik.

Kekurangan Buku

Meskipun memiliki banyak kelebihan, buku ini juga memiliki beberapa kekurangan. Isi buku yang disajikan, sebagian besar, bersifat teoritis dan normatif; akibatnya, buku ini tidak memberikan wawasan konkret mengenai aspek praktis penyelesaian sengketa ketenagakerjaan di lapangan. Selain itu, analisis terhadap yurisprudensi dan putusan pengadilan terkait masalah ketenagakerjaan sangat terbatas.

KESIMPULAN

Buku *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan & Penyelesaian Hubungan Industrial* memiliki referensi yang dirancang untuk memperdalam pemahaman dasar pembaca mengenai hukum ketenagakerjaan dan mekanisme penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan di Indonesia. Buku ini membahas berbagai aspek penting dalam hubungan industrial, mulai dari konsep dasar hukum ketenagakerjaan hingga hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha, serta mencakup mekanisme penyelesaian perselisihan**.**

DAFTAR PUSTAKA

Santoso, A. P. A. (2020). *Pengantar hukum ketenagakerjaan & penyelesaian perselisihan hubungan industrial*. Pustaka Baru Press.

Asyhadie, Z. (2013). *Hukum kerja: Hukum ketenagakerjaan bidang hubungan kerja*. RajaGrafindo Persada.

Husni, L. (2016). *Pengantar hukum ketenagakerjaan Indonesia* (Edisi revisi). RajaGrafindo Persada.

Khakim, A. (2014). *Dasar-dasar hukum ketenagakerjaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

Soepomo, I. (2003). *Pengantar hukum perburuhan*. Djambatan.

Wijayanti, A. (2018). *Hukum ketenagakerjaan pasca reformasi*. Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (2003). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. (2004). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (2020). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.